

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam satu dekade ini kita dapat melihat perkembangan perbankan syariah di Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang begitu cepat. Hal ini terlihat dari semakin tumbuh dan berkembangnya industri perbankan syariah di Indonesia. Selain itu, terlihat pula dari semakin tingginya pangsa pasar serta minat dan kepercayaan masyarakat pada produk perbankan syariah sehingga mendorong bank-bank konvensional mencoba peruntungannya di lahan ini dengan membuka cabang syariah.

Dengan diberlakukannya undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat¹. Dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Bank dalam menyalurkan pembiayaan kepada perusahaan-perusahaan dan masyarakat untuk kepentingan pembiayaan diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking Principles*). Hal ini didasarkan karena dalam pemberian pembiayaan oleh bank tersebut mengandung resiko yang tinggi. Bisnis perbankan memang merupakan bisnis penuh resiko. Pada satu sisi, bisnis ini menjanjikan keuntungan besar apabila di kelola secara baik dan hati-hati. Di sisi lain, menjadi penuh resiko (*full Risk Business*) karena aktivitasnya sebagian besar mengandalkan dana titipan masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito². Sebagai lembaga keuangan syariah, Bank Syariah Mandiri memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari

¹ www.bi.go.id di akses pada tgl 16 september 2019

² Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi (Jakarta: Pustaka Alvabeta,2006) h, 56

kegiatan usaha. Salah satu jenis risiko yang akan dihadapi oleh Bank Syariah Mandiri pada umumnya adalah risiko dalam kredit /pembiayaan. Risiko ini terjadi akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank Syariah Mandiri.

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tidak akan lepas dari resiko pembiayaan macet (*Non Performing Financing*) yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja pada bank syariah tersebut. Ada beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi pada tingkat kemacetan pembiayaan, antara lain yaitu kurang teliti dalam menganalisis debitur, kurangnya pengawasan oleh pihak bank, kurang mampu manajemen usahanya dan debitur yang tidak mempunyai itikad baik untuk membayar atau mengembalikan pinjamannya³. Untuk mengetahui lebih jauh perkembangan pembiayaan yang disalurkan Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Komposisi pembiayaan berdasarkan kolektabilitas Periode 2014-2018

Kolektabilitas	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Lancar	2.641.639.200	2.809.550.481	3.909.713.852	4.105.985.500	4.204.446.553
Kurang	63.762.162	227.447.612	127.345.984	77.435.791	99.437.555
Diragukan	141.223.430	143.409.350	161.964.940	135.678.453	160.345.888
Macet	19.325.900	39.132.700	49.276.675	43.657.879	48.974.688

Sumber : Bank Syariah Mandiri

1. Lancar, yaitu pembiayaan yang pembayarannya tepat waktu, perkembangan rekeningnya baik serta terdapat tunggakan angsuran pembiayaan dan sesuai dengan persyaratan dalam pembiayaan.
2. Kurang lancar, yaitu pembiayaan yang pembayarannya terdapat tunggakan yang telah melampaui 9 hari.

³ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta : Raja Grafindo Persada) h, 90

3. Diragukan, yaitu pembiayaan yang pembayaran terdapat tunggakan yang telah melampaui 180 hari.
4. Macet, yaitu pembiayaan yang pembayarannya terdapat tunggakan yang telah melampaui 270 hari.

Berdasarkan data tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat kolektabilitas terbesar ada pada kolektabilitas lancar yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, ini dikarenakan adanya perkembangan usaha mitra, sehingga mendukung kemampuan mitra dalam membayar angsuran atau kewajibannya. Pembiayaan kurang lancar pada tahun 2015 mengalami kenaikan kemudian mengalami penurunan kembali pada tahun berikutnya. Hal ini disebabkan kegiatan usaha sebagian mitra belum begitu banyak membawa keuntungan sehingga mengalami penunggakan hampir lewat dari tiga bulan.

Selanjutnya pembiayaan pada kategori diragukan terjadi kenaikan dari tahun 2014 sampai 2016, dan pada tahun 2017 mengalami penurunan tetapi tahun 2018 mengalami kenaikan kembali, hal ini disebabkan usaha yang dijalankan mitra belum banyak membawa keuntungan yang mempengaruhi kemampuan sebagian anggota/ calon anggota dalam melunasi kewajibannya.

Pada kategori macet mengalami kenaikan dari tahun ke tahun hal ini disebabkan kondisi ekonomi yang kurang stabil sehingga usaha sebagian besar mitra belum dapat memberikan keuntungan yang lebih. Sehingga tidak dapat melunasi kewajibannya tepat waktu, selain itu disebabkan oleh faktor kemauan dan kesadaran anggota yang kurang dari anggota/ calon dalam membayar kewajibannya.


Untuk menghindari terjadi pembiayaan bermasalah maka pihak Bank Syariah Mandiri harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya⁴.

⁴ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001) h, 18

Pada dasarnya pelaksanaan prinsip kehati-hatian sangat diperlukan khususnya dalam hal Bank Syariah Mandiri hendak menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Dengan diabaikannya rambu-rambu kesehatan bank syariah yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah akan memberikan dampak kerugian pada lembaga tersebut. Dan prinsip kehati-hatian juga memberikan perlindungan hukum bagi nasabah. Intinya adalah bahwa bank harus berhati-hati dalam menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat agar dana tersebut terlindungi dan kepercayaan masyarakat kepada bank dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

Bank Syariah Mandiri Kcp Aksara dalam mengimplementasikan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian pembiayaan usaha kecil bukan tanpa mengalami masalah/kendala. Ada beberapa faktor-faktor yang dapat menyebabkan permasalahan dalam pemberian pembiayaan kecil oleh Bank Syariah Mandiri Kcp Aksara. Faktor-faktor tersebut datang dari sisi intern bank maupun dari ektern.

Dan salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di Medan yang melaksanakan aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana adalah PT. Bank syariah Mandiri Syariah (Bank Mandiri Syariah Kcp Aksara). BSM ini turut berperan aktif dalam pengembangan sektor usaha kecil dan menengah. Dilihat dari Grafik Aset BSM :



Gambar 1.1 Grafik Perkembangan Aset Bank Syariah Mandiri Kcp Aksara

Dari Grafik 1 diatas menunjukkan bahwa PT. Bank Syariah Mandiri pada tahun 2014 memiliki aset sebesar Rp. 70.621.887.818,86 dan terus mengalami penurunan pada tahun 2015 dengan total aset yang dimiliki mencapai Rp 58.438.118.000,00, pada tahun 2016 dan 2017 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu Rp. 62.717.913.000,00 tahun 2016 dan tahun 2017 Rp.72.577.656.000,00 dan di tahun 2018 mengalami penurunan lagi menjadi Rp 59.658.899.000,00. Untuk melihat tingkat NPF pada PT.Bank Syariah Mandiri terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2
Data NPF Bank Syariah Mandiri Aksara
Tahun 2014 – 2018

TAHUN	NPF(%)
2014	3,50
2015	6,94
2016	5,64
2017	3,44
2018	5,49

Sumber : laporan keuangan PT. BSM Medan 2014-2018

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa NPF ditahun 2014 pada posisi sehat yaitu sebesar 3,50%, ditahun 2015 dan 2016 NPF mengalami peningkatan sebesar 6,94% dan 5,64% hal ini menggambarkan bahwa terjadi banyak pembiayaan yang tidak lancar bahkan macet, ini menunjukkan turunya kinerja bank yang berdampak pada profitabilitas bank sehingga dapat menurunkan kredibilitas bank, karena bagi hasil yang diberikan bank menjadi kecil. Namun perjuangan bank mulai terlihat dengan baiknya kinerja bank sehingga NPF ditahun 2017 dan 2018 sudah membaik dengan nilai NPF mengalami penurunan sebesar 3,44% dan 3,49%. Hal ini menjadi koreksi bagi bank walaupun masih

kategori sehat bank harus menerapkan prinsip *Prudential Banking Principles* karena standar NPF yang baik yaitu 5 %⁵.

Prudential banking Principles yaitu prinsip kehati-hatian bank dalam mengoperasikan usahanya agar dalam kondisi kinerja yang baik dan memenuhi kriteria bank yang sehat. Menurut Ahmad Faizol dalam Johansyn bahwa segala penilaian kinerja bank pada dasarnya berpegangan pada prinsip *Prudential Banking* bagi bank umum yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengawas dan Pembina bank nasional yang menetapkan ketentuan penilaian tingkat kesehatan bank nasional yang penilain tingkat kesehatan bank dengan surat edaran BI No. 26/BPPP/1993 tanggal 29 Mei 1993, yang kemudian disempurnakan melalui keputusan Direksi BI No. 31/11/Kep/Dir tanggal 30 April 1997 dan untuk bank syariah melalui peraturan Bank Indonesia no. 9/1/PBI/2007 tentang sistem penilain rasio likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Substansi dari *Prudential Banking* meliputi rasio diantaranya *Non Performing Financing* (NPF)⁶.

Penyaluran pembiayaan merupakan kegiatan usaha yang mendominasi pengalokasian dana bank. Penggunaan dana untuk penyaluran pembiayaan ini mencapai 70% - 80% dari volume usaha bank. Di dalam rangka penyaluran pembiayaan kepada UKM (usaha kecil Menengah) dan masyarakat untuk kepentingan pembiayaan, maka setiap bank diwajibkan untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*) dalam menyalurkan pembiayaan-pembiayaanya⁷.

Analisa kelayakan berdasarkan usaha meliputi aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek produksi, aspek hukum, aspek keuangan dan aspek social ekonomi. Layak berdasarkan hasil analisa kelayakan usaha belum tentu layak dibiaya, karena tidak cukup hanya layak usaha namun perlu adanya analisa kelayakan pembiayaan dengan memperhatikan faktor *character, capital, capacity, condition of economic, collateral* atau

⁵ Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 tentang Sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Lampirkan 1b www.bi.go.id (5 Mei 2019)

⁶ Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 tentang Sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Lampirkan 1b www.bi.go.id (5 Mei 2019)

⁷ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta : Kencana, 2011) h. 108

di kenal dengan istilah 5C. selain itu Bank Syariah Mandiri juga memperhatikan kondisi, amanah, kejujuran dan kepercayaan diri masing-masing calon anggota pemohon pembiayaan. Penerapan 5C bukan sekedar syarat diatas kertas, tetapi masuk dalam ruang bisnis anggota. Dengan analisis tersebut ekonomi. Layak berdasarkan hasil analisa kelayakan usaha belum tentu layak dibiaya, karena tidak cukup hanya layak usaha namun perlu adanya analisa kelayakan pembiayaan dengan memperhatikan faktor *character, capital, capacity, condition of economic, collateral* atau di kenal dengan istilah 5C. selain itu Bank Syariah Mandiri juga memperhatikan kondisi, amanah, kejujuran dan kepercayaan diri masing-masing calon anggota pemohon pembiayaan. Penerapan 5C bukan sekedar syarat diatas kertas, tetapi masuk dalam ruang bisnis anggota. Dengan analisis tersebut pihak dari Bank syariah Mandiri dapat mengukur dan mengetahui kemampuan calon bayar anggota ke depannya dan meminimalisir risiko pembiayaan.

pihak dari Bank syariah Mandiri dapat mengukur dan mengetahui kemampuan calon bayar anggota ke depannya dan meminimalisir risiko pembiayaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas, oleh kerena itu penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai **“Penerapan *Prudential Banking Principles* dalam Pemberian Modal Usaha Kecil di PT. Bank Syariah Mandiri Kcp Aksara”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan *prudential Banking Principles* yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas jasa Keuangan (OJK) di PT. Bank Syariah Mandiri Kcp Aksara ?
2. Apa saja yang hambatan yang di hadapi oleh Bank Syariah Mandiri Kcp Aksara dalam menerapkan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Modal Usaha Kecil ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti menjadikan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis proses penerapan *Prinsip Kehati-hatian* yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di PT. Bank Syariah Mandiri Kcp Aksara
2. Mengetahui hambatan yang di hadapi oleh Bank Syariah Mandiri Kcp Aksara dalam menerapkan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Modal Usaha Kecil.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Bank Syariah Mandiri

Untuk mendapat informasi serta bahan masukan untuk dapat mengoptimalkan kembali penerapan dan tanggung jawab terhadap pembiayaan modal usaha kecil yang disalurkan dengan prinsip *Prudential Banking*,

1. Bagi penulis

Untuk menambah wawasan bagi penulis, baik secara teoritis maupun pengaplikasiannya mengenai perbankan syariah serta untuk meningkatkan pola pikiran ilmiah penulis, tentang seputar penerapan *Prudential Banking* terhadap pemberian pembiayaan usaha kecil.

2. Bagi Kalangan Akademis dan Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi maupun bahan ajar lainnya untuk melengkapi pembelajaran mengenai perbankan syariah khususnya pada penerapan *Prudential Banking* terhadap pembiayaan usaha kecil.

E. Batasan Istilah

Batasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dalam kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.
2. Pembiayaan modal kecil yaitu penyaluran pembiayaan kepada nasabah untuk modal usaha kecil (UKM).
3. Bank syariah lembaga keuangan yang berbasis nilai-nilai keislaman (syariah) dimana satu diantara operasinya adalah menyalurkan pembiayaan (*financing*).

